



PEMERINTAH DESA TAMBAKBOYO
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
PERATURAN DESA TAMBAKBOYO
NOMOR : 03 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKBOYO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan perlindungan kekayaan desa harus berdaya guna dan hasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Aset Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKBOYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMBAKBOYO TENTANG PENGELOLAAN
KEKAYAAN ASET DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:
2. Desa adalah Desa Tambakboyo;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tambakboyo;
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Tambakboyo;
5. Desa Tambakboyo adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

- masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa Tambakboyo adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Pemerintah Desa Tambakboyo adalah Kepala Desa Tambakboyo dan Perangkat Desa Tambakboyo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Tambakboyo;
 8. Kepala Desa Tambakboyo atau yang disebut dengan nama lain Kuwu, selanjutnya disebut Kepala Desa Tambakboyo adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka;
 9. Perangkat Desa Tambakboyo adalah Sekretaris Desa, Unsur Sekertariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur kewilayahan;
 10. Badan Permusyawaratan Desa Tambakboyo yang selanjutnya disingkat BPD Tambakboyo adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tambakboyo sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Tambakboyo;
 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakboyo yang selanjutnya disebut APBDesa Tambakboyo adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa Tambakboyo yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa Tambakboyo dan BPD Tambakboyo, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Tambakboyo;
 13. Peraturan Desa Tambakboyo adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Tambakboyo bersama Kepala Desa Tambakboyo;
 14. Kewenangan Desa Tambakboyo adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa Tambakboyo dalam memnyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Tambakboyo berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Desa;
 15. Peraturan Kepala Desa Tambakboyo adalah semua Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Tambakboyo setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan BPD Tambakboyo untuk melengkapi peraturan yang tidak tertuang dalam Peraturan Desa Tambakboyo;
 16. Keputusan Desa Tambakboyo adalah semua Keputusan yang telah ditetapkan oleh
 17. Kepala Desa Tambakboyo setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan BPD Tambakboyo sebagai pelaksanaan dan penjabaran dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa Tambakboyo;
 18. Keputusan Kepala Desa Tambakboyo adalah semua Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Tambakboyo dalam melaksanakan program kerjanya tanpa harus dimusyawarahkan dulu dengan BPD Tambakboyo;
 19. Keputusan BPD Tambakboyo adalah Keputusan secara kolektif yang diambil dari Rapat Anggota BPD Tambakboyo;
 20. Pendapatan Asli Desa Tambakboyo selanjutnya disebut PAD Tambakboyo adalah sumber pendapatan Desa Tambakboyo yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong dan lain-lain pedapatan asli desa yang sah;
 21. Usaha Ekonomi Masyarakat Tambakboyo adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan dari, oleh dan untuk masyarakat Tambakboyo baik secara perorangan ataupun secara bersama;
 22. Badan Usaha Milik Desa Tambakboyo selanjutnya disebut BUMDes Tambakboyo adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Desa bersama Masyarkat Desa Tambakboyo, yang dibentuk dengan Hasil Musyawarah Desa dan dikelola terpisah dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tambakboyo;
 23. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,

- pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
24. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah;
 25. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara;
 26. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
 27. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual;
 28. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah;
 29. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa;
 30. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang;
 31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa;
 32. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai;
 33. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 34. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dengan jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya;
 35. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
 36. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
 37. Hibah adalah pengalihan kepemilikan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB II JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. bangunan Desa;
 - c. lain-lain kekayaan milik Desa;
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil kerjasama desa.

Pasal 3

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

BAB III PEROLEHAN

Pasal 4

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui:
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Kekayaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Kekayaan Aset Desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan Kekayaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 6

Biaya Pengelolaan Kekayaan Aset Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. .

Pasal 8

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 9

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan
 - c. dapat diperpanjang; dan
 - d. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 11

- 1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam
- 2) Pasal 9 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- 3) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- 4) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- 5) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- 6) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c dilakukan atas dasar:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan desa;

- (2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi
 - b. biaya operasional /pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa;
 - c. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - d. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - e. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - f. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- (5) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
 - b. Obyek perjanjian pinjam pakai
 - c. Jangka waktu
 - d. Hak dan kewajiban para pihak
 - e. Penyelesaian perselisihan
 - f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.
 - b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
 - c. Pembangunan yang dilakukan oleh pihak lain baik pemerintah maupun swasta dengan memanfaatkan sarana dan prasarana aset/kekayaan desa
- (2) Tata cara pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana terdapat pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Desa dan atau Peraturan Kepala Desa
- (3) Peraturan Desa dan atau Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD

Pasal 14

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Kas Desa.

Pasal 15

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Pasal 16

Tata cara Pengelolaan Kekayaan Aset Desa diatur dengan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pengelolaan Kekayaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil Pengelolaan Kekayaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Kekayaan Aset Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Kekayaan Desa.
- (3) Bupati melakukan pengawasan Pengelolaan Kekayaan Aset Desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru;
- (2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa;
- (2) Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh
- (3) Camat;
- (4) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian
- (5) Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) harus mempertimbangkan:
 - a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi;
 - d. sosial budaya masyarakat setempat

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambakboyo
Pada Tanggal : 25 Juni 2016

Kepala Desa Tambakboyo,

SODIKIN

Diundangkan di : Tambakboyo
Pada Tanggal : 25 Juni 2016

Sekretaris Desa Tambakboyo

MUHAIMIN
BERITA DESA TAMBAKBOYO TAHUN 2016 NOMOR 03

PERATURAN DESA TAMBAKBOYO

NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN ASET DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KECAMATAN REBAN

DESA TAMBAKBOYO

TAHUN 2016

5.